

Jenis-jenis Harta Berwujud

Keputusan Menteri Keuangan No.138/KMK.03/2002 tanggal 8 April 2002 yang mengatur tentang jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan, adalah sebagai berikut (sebagai pengganti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 tanggal 14 Desember 2000):

Jenis-jenis Harta Berwujud yang termasuk dalam Kelompok I

Nomor Urut	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Semua jenis usaha	a. Mabel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan. b. Mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, duplikator, mesin fotokopi, mesin akunting/pembukuan, komputer, printer, scanner dan sejenisnya. c. Perlengkapan lainnya seperti amplifier, tape/kaset, video recorder, televisi dan sejenisnya. d. Sepeda motor, sepeda dan becak. e. Alat perlengkapan khusus (tools) bagi industri/jasa yang bersangkutan. f. Alat dapur untuk memasak makanan, dan minuman. g. Dies, jigs, dan mould.
2	Pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan	Alat yang digerakkan bukan dengan mesin.
3	Industri makanan dan minuman	Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti huller, pemecah kulit, penyosoh, pengering, pallet dan sejenisnya.
4	Perhubungan, pergudangan dan komunikasi	Mobil taksi, bus dan truk yang digunakan sebagai angkutan umum.
5	Industri semi konduktor	Falsh memory tester, writer machine, bipolar test system, elimination (PE8-1), pose checker.

Jenis-jenis Harta Berwujud yang termasuk dalam Kelompok II

Nomor Urut	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Semua jenis usaha	<p>a. Mabel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, lemari dan sejenisnya yang bukan merupakan bagian dari bangunan. Alat pengatur udara seperti AC, kipas angin dan sejenisnya.</p> <p>b. Mobil, bus, truk, speed boat, dan sejenisnya.</p> <p>c. Container dan sejenisnya.</p>
2	Pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan	<p>a. Mesin pertanian/perkebunan seperti traktor dan mesin bajak, penggaruk, penanaman, penebar benih dan sejenisnya.</p> <p>b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan.</p>
3	Industri makanan dan minuman	<p>a. Mesin yang mengolah produk hewan, unggas dan perikanan, misalnya pabrik susu, pengalengan ikan.</p> <p>b. Mesin yang mengolah produk nabati, misalnya mesin minyak kelapa, margarin, penggilingan kopi, kembang gula, mesin pengolah biji-bijian seperti penggilingan beras, gandum, tapioka.</p> <p>c. Mesin yang menghasilkan/memproduksi minuman dan bahan-bahan minuman segala jenis.</p> <p>d. Mesin yang menghasilkan/memproduksi minuman dan bahan-bahan minuman segala jenis.</p>
4	Industri mesin	Mesin yang menghasilkan/produksi mesin ringan (misalnya mesin jahit, pompa air).
5	Perkayuan	Mesin dan peralatan penebangan kayu
6	Konstruksi	Peralatan yang dipergunakan seperti truk berat, dump truck, crane buldozer dan sejenisnya
7	Perhubungan, pergudangan dan komunikasi	<p>a. Truk kerja untuk pengangkutan dan bongkar muat, truk peron, truk ngangkang, dan sejenisnya.</p> <p>b. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sebagainya) termasuk kapal pendingin, kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat</p>

		<p>sampai dengan 100 DWT.</p> <p>c. Kapal yang dibuat khusus untuk menarik atau mendorong kapal-kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya, yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT.</p> <p>d. Perahu layar dengan atau tanpa motor yang mempunyai berat sampai dengan 250 DWT.</p> <p>e. Kapal balon.</p>
8	Telekomunikasi	<p>a. Perangkat pesawat telepon.</p> <p>b. Pesawat telegraf termasuk pesawat pengiriman dan penerimaan radio telegraf dan radio telepon.</p>
9	Industri semi konduktor	<p>Auto frame loader, automatic logic handler, baking oven, ball shear tester, bipolar test handler (automatic), cleaning machine, coating machine, curing oven, cutting press, dombar cut machine, dicer, die bonder, die shear test, dynamic burn-in system oven, dynamic test handler, eliminator (PGE-01), full otomatic handler, full otomatic mark, hand maker, individual mark, inserter remover machine, laser maker (FUM A-01), logic test system, marker (mark), memory test system, molding, mounter, MPS automatic, MPS manual, O/S tester manual, pass oven, pose checker, re-form machine, SMD stocker, taping machine, tiebar cut press, trimming/forming machine, wire bonder, wire pull tester.</p>

Jenis-jenis Harta Berwujud yang termasuk dalam Kelompok III

Nomor Urut	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Pertambangan selain minyak dan gas	Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, termasuk mesin-mesin yang mengolah produk pelikan
2	Pemintalan, pertenunan dan pencelupan	<p>a. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk tekstil (misalnya kain katun, sutra, serat-serat buatan, wol dan bulu hewan lainnya, lena rami, permadani, kain-kain bulu, tule).</p> <p>b. Mesin untuk preparation, bleaching, dyeing, printing, finishing, texturing, packaging dan sejenisnya.</p>

3	Perkayuan	<p>a. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk kayu, barang-barang dari jerami, rumput dan bahan anyaman lainnya</p> <p>b. Mesin dan peralatan penggergajian kayu.</p>
4	Industri kimia	<p>a. Mesin peralatan yang mengolah/menghasilkan produk industri kimia dan industri yang ada hubungannya dengan industri kimia (misalnya bahan kimia anorganis, persenyawaan organis dan anorganis dan logam mulia, elemen radioaktif, isotop, bahan kimia organis, produk farmasi, pupuk, obat celup, obat pewarna, cat, pernis, minyak eteris dan resinoida-resinoida wangi-wangian, obat kecantikan dan obat rias, sabun, detergen dan bahan organis pembersih lainnya, zat albumina, perekat, bahan peledak, produk pirotehnik, korek api, alloy piroforis, barang fotografi dan sinematografi.</p> <p>b. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk industri lainnya (misalnya damar tiruan, bahan plastik, ester dan eter dari selulosa, karet sintetis, karet tiruan, kulit samak, jangat dan kulit mentah).</p>
5	Industri mesin	Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin menengah dan berat (misalnya mesin mobil, mesin kapal).
6	Perhubungan dan komunikasi	<p>a. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batubatuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT.</p> <p>b. Kapal dibuat khusus untuk menarik atau mendorong dorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT.</p> <p>c. Dok terapung.</p> <p>d. Perahu layar dengan atau tanpa motor yang mempunyai berat di atas 250 DWT.</p> <p>e. Pesawat terbang dan helikopter-helikopter segala jenis.</p>

7	Telekomunikasi	Perangkat radio navigasi, radar dan kendali jarak jauh.
---	----------------	---

Jenis-jenis Harta Berwujud yang termasuk dalam Kompok IV

Nomor Urut	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Konstruksi	Mesin berat untuk kontruksi.
2	Perhubungan dan komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Lokomotif uap dan tender atas rel b. Lokomotif listrik atas rel, dijalankan dengan baterai atau dengan tenaga listrik dari sumber luar. c. Lokomotif atas rel lainnya. d. Kereta, gerbong penumpang dan barang, termasuk kontainer khusus dibuat dan dilengkapi untuk ditarik dengan satu alat atau beberapa alat pengangkutan. e. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus yang dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT. f. Kapal dibuat khusus untuk menarik atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran-keran terapung dan sebagainya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT. g. Dok-dok terapung.

Deductible Expenses dan Non Deductible Expenses

Biaya yang boleh mengurangi penghasilan bruto

- Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;
- Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun;
- Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- Kerugian karena penjualan atau penagihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
- Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:
 - a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 - b. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya

perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dengan debitur yang bersangkutan;

- c. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; dan
- d. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktur Jenderal Pajak.

Biaya yang tidak boleh mengurangi penghasilan bruto

- Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apa pun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
- Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan

dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan;

- Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
- Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah;
- Pajak Penghasilan;
- Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
- Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
- Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi.

Sanksi Perpajakan

Sanksi Administrasi

1. Bunga 2% per bulan

No	Masalah
1	Pembetulan sendiri SPT (SPT tahunan atau SPT masa) tetapi belum diperiksa.
2	Dari penelitian rutin: a. PPh Pasal 25 tidak/kurang dibayar. b. PPh Pasal 21, 23, 25 dan 26 serta PPh yang terlambat dibayar. c. SKPKB, STP, SKPKBT tidak/kurang atau terlambat dibayar. d. SPT salah tulis/salah hitung.
3	Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang dibayar (maksimum 24 bulan).
4	Pajak diangsur/ditunda: SKPKB, SKKP, STP.
5	SPT tahunan PPh ditunda, pajak kurang dibayar.

2. Denda Administrasi

No	Masalah	Besarnya denda
1	Tidak/terlambat memasukkan/ menyampaikan SPT.	Rp 50.000,00 untuk SPT Masa dan Rp 100.000,00 untuk SPT Tahunan
2	Pembetulan sendiri, SPT tahunan atau SPT masa tetapi belum disidik.	Ditambah 200%
3	Khusus PPN: a. Tidak melaporkan usaha. b. Tidak membuat/mengisi faktur. c. Melanggar larangan membuat faktur (PKP yang tidak dikukuhkan).	Ditambah 2% denda dari dasar pengenaan
4	Khusus PBB: a. SPT, SKPBKB, tidak/kurang atau terlambat dibayar. b. Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang bayar.	(Maksimum 24 bulan) SKPKB + denda administrasi dari selisih pajak yang terutang

3. Kenaikan 50% dan 100%

No	Masalah	Besarnya denda
1	Dikeluarkan SKPKB dengan penghirungan secara jabatan: a. Tidak memasukkan SPT:	

	<p>1. SPT tahunan (PPH 29). 2. SPT tahunan (PPh 21, 23, 26, dan PPN).</p> <p>b. Tidak menyelenggarakan pembukuan sebagai dimaksud Pasal 28.</p> <p>c. Buku/dokumen, tidak memberi keterangan, tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, sebagaimana dimaksud Pasal 29.</p>	<p>Ditambah kenaikan 50% SKPKB ditambah kenaikan 100% 50% PPh Pasal 29</p>
2	Dikeluarkan SKPKBT karena: Ditemukan data baru, data semula yang belum terungkap setelah dikeluarkan SKPKB.	100%
3	Khusus PPN: Dikeluarkan SKPKB karena pemeriksaan, dimana PKP tidak seharusnya mengkompensasi selisih lebih, menghitung tarif) 0%, diberi restitusi pajak.	100%


Sanksi Pidana

Yang dikenakan sanksi pajak	Norma	Sanksi pidana
1. Wajib Pajak	<p>1. Kealpaan tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi tidak benar/lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar.</p> <p>2. Sengaja tidak menyampaikan SPT, tidak meminjamkan pembukuan, catatan, atau dokumen lain, dan hal-hal lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 KUP.</p>	<p>Pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan denda setinggi-tingginya 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar</p> <p>a. Pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun dan setinggi-tingginya 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>b. Ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada huruf a dilipat-duakan apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang</p>

	<p>3. Sengaja tidak menyampaikan SPOP atau menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 24 UU PBB.</p> <p>4. Dengan sengaja tidak menyampaikan SPOP, memperlihatkan/meminjamkan surat/dokumen palsu, dan hal-hal lain sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Ayat (1) UU PBB.</p>	<p>perpajakan sebelum lewat satu tahun, dihitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.</p> <p>Pidana kurungan selamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setingginya 2 (dua) kali jumlah pajak terutang.</p> <p>a. Pidana penjara selamanya 2 (dua) tahun dan/atau denda setingginya 5 (lima) kali jumlah pajak yang terutang.</p> <p>b. Sanksi (a) dilipat-duakan jika sebelum lewat 1 tahun dihitung sejak selesainya menjalani sebagian/seluruh pidana yang dijatuhkan melakukan tindak pidana lagi.</p>
2. Pejabat	<p>1. Kealpaan tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 KUP (tindak pelanggaran).</p> <p>2. Sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 34 KUP (tindak kejahatan).</p>	<p>Pidana kurungan selamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setingginya Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).</p> <p>Pidana penjara selamanya 2 (dua) tahun dan/atau denda setingginya Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).</p>
3. Pihak Ketiga	<p>Sengaja tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya dan/atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (1) huruf d dan e Undang-undang Pajak bumi dan Bangunan.</p>	<p>Pidana kurungan selamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setingginya Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).</p>

TABEL B. - DISTRIBUSI T

Table of $t_{\alpha, \nu}$ —the 100 α percentage point of the t distribution
for ν degrees of freedom



ν	α	0.40	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0025	0.001	0.0005
1		0.325	1.000	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657	127.32	318.31	636.62
2		.289	0.816	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925	14.089	23.326	31.598
3		.277	.765	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	7.453	10.213	12.924
4		.271	.741	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604	5.598	7.173	8.610
5		0.267	0.727	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	4.773	5.893	6.869
6		.265	.718	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	4.317	5.208	5.959
7		.263	.711	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499	4.029	4.785	5.408
8		.262	.706	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355	3.833	4.501	5.041
9		.261	.703	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250	3.690	4.297	4.781
10		0.260	0.700	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169	3.581	4.144	4.587
11		.260	.697	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	3.497	4.025	4.437
12		.259	.695	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055	3.428	3.930	4.318
13		.259	.694	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012	3.372	3.852	4.221
14		.258	.692	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977	3.326	3.787	4.140
15		0.258	0.691	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	3.286	3.733	4.073
16		.258	.690	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921	3.252	3.686	4.015
17		.257	.689	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898	3.222	3.646	3.965
18		.257	.688	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878	3.197	3.610	3.922
19		.257	.688	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861	3.174	3.579	3.883
20		0.257	0.687	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845	3.153	3.552	3.850
21		.257	.686	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831	3.135	3.527	3.819
22		.256	.686	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819	3.119	3.505	3.792
23		.256	.685	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807	3.104	3.485	3.767
24		.256	.685	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797	3.091	3.467	3.745
25		0.256	0.684	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787	3.078	3.450	3.725
26		.256	.684	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779	3.067	3.435	3.707
27		.256	.684	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771	3.057	3.421	3.690
28		.256	.683	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763	3.047	3.408	3.674
29		.256	.683	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756	3.038	3.396	3.659
30		0.256	0.683	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750	3.030	3.385	3.646
40		.255	.681	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704	2.971	3.307	3.551
60		.254	.679	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660	2.915	3.232	3.460
120		.254	.677	1.289	1.658	1.980	2.358	2.617	2.860	3.160	3.373
∞		.253	.674	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576	2.807	3.090	3.291

*This table is reproduced from Table 12 of *Biometrika Tables for Statisticians*, Volume 1, 1962, by permission of the Biometrika Trustees.